

JAKSA NYATAKAN KASASI TERKAIT VONIS BEBAS PUNGLI DANA BLT LOMBOK BARAT



Sumber: jatimtimes.com

Mataram (Inside Lombok) – Jaksa Penuntut Umum menyatakan kasasi terkait vonis bebas Ahmad Muttakin, terdakwa pungutan liar dana bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Bukit Tinggi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

“Jadi terkait vonis bebas itu, kami sudah nyatakan kasasi dan sudah disampaikan ke pengadilan,” kata Kasi Pidsus Kejari Mataram I Wayan Suryawan di Mataram, Selasa.

Untuk selanjutnya, Wayan mengatakan bahwa JPU sedang menyiapkan memori kasasi. Pihaknya akan menyerahkan ke pengadilan sebelum batas waktu 14 hari sejak pernyataan kasasi disampaikan.

“Karena hari ini kami nyatakan kasasinya, jadi ada waktu 14 hari ke depan, untuk kami siapkan memori,” ujarnya.

Dalam kesiapan tersebut, JPU dikatakan Wayan masih menunggu salinan putusan dari Pengadilan Negeri Tipikor Mataram.

“Salinan putusan ini juga akan menjadi acuan kami untuk menyusun memori kasasi-nya,” ucap Wayan.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Tipikor Mataram Fathurrauzi mengonfirmasikan bahwa pihaknya sudah menerima pernyataan kasasi dari JPU.

“Surat pernyataannya itu sudah kita sampaikan ke penasihat hukum terdakwa,” kata Fathurrauzi.

PN Tipikor masih menunggu memori kasasi dari jaksa. Begitu juga nanti kontra memori kasasi dari penasihat hukum terdakwa.

“Kalau semua sudah terkumpul baru kami kirim ke Mahkamah Agung (MA),” ujarnya.

Sementara penasihat hukum Ahmad Muttakin, Irfan Suryadiata mengatakan, kasasi itu adalah hak jaksa untuk menindaklanjuti vonis bebas kliennya.

“Jadi kita hormati upaya hukumnya,” kata Irfan.

Sebagai langkah pendampingan hukum untuk kliennya, Irfan mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu memori kasasi dari jaksa. Setelah menerima memori kasasi, pihaknya akan menelaah terlebih dahulu.

“Supaya kami bisa menyiapkan tanggapan atau kontra memori kasasinya,” ujarnya.

Muttakin dalam kasus pungli dana bantuan untuk masyarakat terdampak COVID-19 ini dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai yang didakwa dalam tuntutan jaksa.

Pertimbangannya, warga yang dimintai pemotongan tidak ada yang keberatan karena sudah ada kesepakatan sejak awal dan rencananya, uang hasil pemotongan itu akan diberikan kepada masyarakat lain yang tidak terdaftar mendapatkan BLT.

Dalam perkaranya, Kades Bukit Tinggi Nonaktif ini didakwa Pasal 11 dan atau Pasal 12 Undang-undang Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketika menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Tinggi, Muttakin didakwa telah menarik potongan Rp150 ribu dari para penerima bantuan melalui kepala dusun.

Penarikan itu dilakukan kepada 195 penerima di Desa Bukit Tinggi, dari jumlah anggaran BLT yang keseluruhannya mencapai Rp 352,8 juta. **(Ant)**

Sumber Berita:

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/jaksa-nyatakan-kasasi-terkait-vonis-bebas-pungli-dana-blt-lombok-barat/> (Diakses 12 Januari 2021)
2. <https://mataram.antaranews.com/berita/144384/jaksa-menyatakan-kasasi-terkait-vonis-bebas-pungli-dana-blt-lombok-barat> (Diakses 13 Januari 2021)

Catatan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 415 bahwa Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus- menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabaimnya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 8 bahwa Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa:

- Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa (Pasal angka 1).
- Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 angka 8).
- Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Pasal 1 angka 30)
- Tahapan dan persyaratan penyaluran (BAB V Bagian Kedua):
 1. DD disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD (Pasal 23 ayat (1));
 2. Penyaluran DD dilakukan melalui pemotongan DD setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD (Pasal 23 ayat (2));
 3. Pemotongan DD setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan DD dari bupati/wali kota (Pasal 23 ayat (3));
 4. Penyaluran DD dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan (Pasal 23 ayat (4)):
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
 5. Penyaluran DD untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan 2 (dua) tahap, dengan ketentuan (Pasal 23 ayat (5)):
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
 6. Penyaluran DD dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan (Pasal 24 ayat (1)):

- a. Tahap I berupa:
 - 1) Peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa;
 - 2) Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - 3) Surat kuasa pemindahbukuan DD.
 - b. Tahap II berupa Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Tahap III berupa:
 - 1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - 2) Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 3) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa
7. Bupati/wali kota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan DD untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali (Pasal 24 ayat (3)).
 8. Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 24 ayat (6)).
 9. Dokumen persyaratan penyaluran DD disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) (Pasal 24 ayat (7)).
- Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
- a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat. (Pasal 32A ayat (5))

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

